



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO.2 JAKARTA PUSAT 10310
TELEPON (021) 31936207; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 1780/P.01/11/2020

3 November 2020

Lamp. : Satu berkas

Hal : Undangan Fasilitasi Penyusunan Rencana
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)/
Human Capital Development Plan (HCDP) Kota/Kabupaten

Yth:

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota/Kabupaten
di seluruh Indonesia**

Dalam rangka mengoptimalkan peran Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) sesuai Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 untuk melakukan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas serta perencana di instansi pusat dan daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Pusbindiklatren akan menggunakan dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)/*Human Capital Development Plan (HCDP)* sebagai salah satu kriteria utama dalam proses seleksi penerima beasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang perwakilan dari kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM (HCDP) Kota/Kabupaten yang dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Rabu – Kamis, 25 – 26 November 2020

Waktu : Agenda Terlampir

Tempat : Melalui Zoom Meeting Pusbindiklatren

(*Meeting ID* dan *Passcode* akan disampaikan kemudian)

Pendaftaran dilakukan melalui *link* bit.ly/daftar-fhcdp-kk dengan persyaratan melampirkan **surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, atau minimal oleh Kepala BKD**. Adapun surat pernyataan meliputi (a) surat pernyataan keikutsertaan; dan (b) surat pernyataan kesiapan melaksanakan penyusunan HCDP setelah selesai pelatihan (terlampir).

Pendaftaran akan ditutup pada **hari Jumat, 20 November 2020 pukul 17.00 WIB**. Pusbindiklatren akan memilih 10 daerah kabupaten/kota terpilih untuk mengikuti Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM (HCDP) Kota/Kabupaten, bersama ini kami sampaikan pula Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan fasilitasi penyusunan HCDP.

Informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi staf kami Sdr. Nova Nurlathifa di nomor ponsel/*whatsapp* 0812-8511-1188 atau melalui *e-mail* [pusbindiklatren@ bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
2. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan Ruang :

Instansi :

Jabatan :

Menyatakan bahwa kami bersedia mengikuti Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)/*Human Capital Development Plan* (HCDP) Kota/Kabupaten selama dua hari penuh dengan anggota tim sejumlah 5 orang sebagai berikut:

1. Mohon diisi ***nama, jabatan, NIP, dan instansi*** peserta dari Unit Kerja Pengelolaan SDM/Kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah) sebagai **Koordinator/PIC**.
2. Mohon diisi ***nama, jabatan, NIP, dan instansi*** dari Unit Kerja Pengelolaan SDM/Kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah).
3. Mohon diisi ***nama, jabatan, NIP, dan instansi*** peserta dari Unit Kerja Organisasi.
4. Mohon diisi ***nama, jabatan, NIP, dan instansi*** peserta dari Unit Kerja Perencanaan Pembangunan.
5. Mohon diisi ***nama, jabatan, NIP, dan instansi*** peserta dari Unit Kerja Diklat dan Pengembangan SDM.

Demikian disampaikan surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Yang membuat pernyataan,**

di ttd & stempel

(Sekda/Kepala BKD Kab/Kota)

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESEPAHAMAN

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Instansi :

Jabatan :

Menyatakan bahwa kami memahami dan mendukung kebijakan Pusbindiklatren, Bappenas tentang pentingnya penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) dalam rangka Pengembangan Kompetensi SDM ASN di daerah. Sebagai tindak lanjut fasilitasi penyusunan HCDP tersebut, kami bersedia

1. menyusun dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM ASN (HCDP) yang selambat-lambatnya selesai pada tahun dan akan disampaikan kepada Pusbindiklatren Bappenas;
2. mengikuti prosedur dan persyaratan memperoleh beasiswa Pusbindiklatren melalui pendaftaran satu pintu, yaitu melalui instansi pengelola kepegawaian daerah.

Demikian disampaikan surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Yang membuat pernyataan,

di ttd & stempel

(Sekda/Kepala BKD Kab/Kota)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)/HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
PLAN (HCDP) KOTA/KABUPATEN
TAHUN 2020**

I. Pendahuluan

Visi Indonesia 2045 memiliki empat pilar utama. Ke empat pilar tersebut adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Implementasi ke empat pilar tersebut membutuhkan dukungan kualitas ASN yang mumpuni di instansi perencanaan pemerintah pusat dan daerah.

UU 25/2004 tentang SPPN secara tidak langsung menjadi payung bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berperan dalam kebijakan peningkatan kualitas ASN Perencana dan ASN. Perpres 68/2019 menyatakan posisi Kementerian PPN/ Bappenas sebagai koordinator seluruh kementerian/lembaga dan daerah dalam perencanaan dan pembangunan nasional, serta perannya untuk memberikan pemikiran strategis pembangunan kepada Presiden.

Dalam draft Renstra Kementerian PPN/ Bappenas 2020–2024 masalah utama yang dihadapi Kementerian antara lain adalah belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Identifikasi penyebab dari permasalahan tersebut salah satunya adalah kualifikasi dan kompetensi SDM di bidang perencanaan pembangunan yang belum memadai dalam mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional. Permen PPN/ Bappenas 9/2019 Pasal 563 menyebutkan bahwa Pusbindiklatren mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

UU 5/2015 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS menjadi tantangan dalam kebijakan pengembangan ASN bidang perencanaan yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren. Implementasi kebijakan pengembangan kompetensi ASN tersebut idealnya memperhatikan kebutuhan daerah/ kementerian/ lembaga asal peserta.

Pusbindiklatren perlu memastikan adanya dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi SDM ASN dari instansi pengusul sebagai bagian yang terintegrasi dengan proses pengusulan, seleksi, dan prioritasasi ASN calon peserta diklat. Dokumen HCDP dari instansi pengusul dapat menjadi referensi penting Pusbindiklatren dalam menyiapkan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan di masa depan. Konsep *link and match* akan menjadi kekhususan dari program pengembangan ASN bidang perencanaan oleh Pusbindiklatren di masa depan.

II. Tujuan

Tujuan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM (HCDP) yang diselenggarakan Pusbindiklatren untuk Pemerintah Kota/Kabupaten adalah:

1. Mendorong tumbuhnya persepsi dan pemahaman yang baku antar insitusi di daerah yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kompetensi ASN mengenai pentingnya dokumen HCDP sebagai dasar pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN terkait;

2. Menyosialisasikan dan menyampaikan wawasan, informasi, serta tata cara dalam menyusun dokumen HCDP melalui teori dan praktik;
3. Mendapatkan daftar Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen serius dalam menyiapkan penyusunan dokumen HCDP melalui pembentukan tim teknis yang terdiri atas Unit Kerja Pengelolaan SDM/Kepegawaian, Unit Kerja Organisasi, Unit Kerja Perencanaan Pembangunan; serta Unit Kerja Diklat dan Pengembangan SDM.

III. Keluaran

Keluaran/*output* dari Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM (HCDP) Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman insitusi yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan SDM ASN mengenai pentingnya dokumen HCDP sebagai dasar pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM;
2. Surat pernyataan Pemda Kota/Kabupaten tentang pembentukan Tim Teknis Penyusunan HCDP Kota/Kabupaten yang terdiri atas Unit Kerja Pengelolaan SDM/Kepegawaian, Unit Kerja Organisasi, Unit Kerja Perencanaan Pembangunan; serta Unit Kerja Diklat dan Pengembangan SDM;
3. Surat pernyataan komitmen untuk melakukan penyusunan dokumen HCDP tingkat kota/kabupaten pasca-pelatihan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau minimal oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

IV. Ruang Lingkup

Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM (HCDP) Kota/Kabupaten dilaksanakan dengan memberikan konsep strategis, pembekalan, dan tata cara/praktik penyusunan Dokumen HCDP. Fasilitasi yang dilaksanakan juga membahas materi pendukung penyusunan rencana tersebut, antara lain:

1. Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan;
2. Penyusunan/Reviu Standar Kompetensi Jabatan; dan
3. Penyusunan/Reviu Penilaian Kinerja.

V. Tempat, Peserta dan Waktu Pelaksanaan

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, maka tempat, target peserta, serta waktu pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM (HCDP) Kota/Kabupaten sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Tempat	Target Peserta*	Keterangan**
1.	Fasilitasi <i>online</i> dari Pusbindiklatren (selama 2 hari; terdiri atas presentasi/ diskusi/praktik <i>online</i>)	Sebanyak 5 peserta per kota/kabupaten, perwakilan dari Unit Kerja Pengelolaan SDM/Kepegawaian, Unit Kerja Organisasi, Unit Kerja Perencanaan Pembangunan; serta Unit Kerja Diklat dan Pengembangan SDM.	Pelaksanaan 25–26 November 2020, untuk 10 kota/kabupaten terpilih yang memenuhi persyaratan keikutsertaan.

*target peserta dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan

**tanggal dapat berubah menyesuaikan dengan ketersediaan jadwal

VI. Ketentuan Peserta

Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM (HCDP) Kota/Kabupaten ditujukan untuk unit kerja terkait dengan perencanaan dan pengelolaan SDM, seperti Unit Kerja Pengelolaan SDM/Kepegawaian; Unit Kerja Organisasi; Unit Kerja Perencanaan; dan Unit Kerja Diklat dan Pengembangan SDM. Diharapkan agar setiap daerah peserta dapat membentuk kelompok yang anggotanya memenuhi ketentuan berikut:

1. perwakilan dari Unit Kerja Pengelolaan SDM/Kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah) sebagai Koordinator Tim Teknis HCDP Kabupaten/ Kota (2 orang);
2. perwakilan dari Unit Kerja Organisasi sebagai anggota tim teknis (1 orang);
3. perwakilan dari Unit Kerja Perencanaan Pembangunan sebagai anggota tim teknis (1 orang); serta
4. perwakilan dari Unit Kerja Diklat dan Pengembangan SDM sebagai anggota tim teknis (1 orang).

Pendaftaran keikutsertaan tim teknis penyusunan HCDP Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan oleh Unit Kerja Pengelolaan SDM/Kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah) dengan melampirkan dokumen pembentukan tim teknis yang anggotanya terdiri dari empat unsur di atas dan dokumen pernyataan kesiapan penyusunan HCDP pasca mengikuti pelatihan.

KURIKULUM PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN - KABUPATEN/KOTA

NO	JUDUL MATERI	METODE	TUJUAN	PEMANGKU KEGIATAN	JAM PELAJARAN (JP)	WAKTU EFEKTIF (MENIT)
HARI-1						
1	Persiapan dan Registrasi	Registrasi <i>Online</i>		Penyelenggara		08.00-08.30
2	<i>Pre-test</i>	Tes <i>Online</i>		Penyelenggara	1	08.30-09.15
3	Kontrak Belajar	Presentasi <i>Online</i>	Peserta memahami agenda pelatihan dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh kegiatan pelatihan. (<i>Affective</i>)			
4	Pembukaan	Sambutan <i>Online</i>		Kapusbindiklatren	2	09.15-10.45
5	Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pusbindiklatren BAPPENAS dan LAN	Presentasi <i>Online</i> Tanya Jawab <i>Online</i>	Peserta mempelajari dan memahami arah kebijakan pengembangan kompetensi di Pusbindiklatren. (<i>Cognitive</i>)	Kapusbindiklatren dan Kepala LAN		
6	Penyusunan Standar Kompetensi ASN dan Praktek	Presentasi <i>Online</i> Praktek			2	10.45-12.15
Ishoma						12.15-13.00
7	Pembuatan Indikator Penilaian Kinerja dan Praktek	Presentasi <i>Online</i> Praktek			1	13.00-13.45
8	Penyusunan SKJ dan Indikator Kinerja dan Praktek	Penugasan Mandiri			2	13.45-15.15
Ishoma						15.15-15.30
9	Penilaian Kompetensi dengan Metode Dialog Atas-Bawahan dan Praktek	Presentasi <i>Online</i> Praktek			1	15.30-17.00
HARI-2						
10	Penilaian Kinerja dan Praktek	Presentasi <i>Online</i> Praktek			1	08.00-08.45
11	Penghitungan Kesenjangan Kompetensi dan Kinerja dan Praktek	Presentasi <i>Online</i> Praktek			2	08.45-09.45
12	Penyusunan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi SDM ASN Pembangunan dan Praktek	Presentasi <i>Online</i> Praktek			2	09.45-11.15
13	Presentasi Hasil Penugasan Mandiri	Presentasi <i>Online</i>			1	11.15-12.00
Ishoma						12.00-13.00
14	Presentasi Hasil Penugasan Mandiri	Presentasi <i>Online</i>			4	13.00-16.00
Ishoma						16.00-16.15
15	<i>Post-test</i> dan Evaluasi Pembelajaran	Tes <i>Online</i>		Penyelenggara	1	16.15-16.45
16	Penutupan	Penutupan <i>Online</i>		Kapusbindiklatren		16.45-17.00
* Semua kegiatan praktek dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel					20	15